



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIM P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, Nik. 110103XXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kedai, Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Nik. 11010304XXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedai, Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dengan alamat elektronik syafiimahdi30@gmail.com Hp. 085361134203 disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Nik. 110103230XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kedai, Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, Nik. 11010365XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kedai,

Hal. 1 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon V. Nik. 1101031XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII-Perbankan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedai, Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, Nik. 1101036XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum/ tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kedai, Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon VI. Bertindak untuk kepentingan diri sendiri berdasarkan hukum atas:

- **Anak dari Pemohon VI**, umur 10 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/ Siswa, tempat tinggal di Dusun Kedai, Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 2 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah menikah dengan Pemohon I yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 29 April 1968 telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Nikah petikan pendaftaran nikah nomor: 19/1969, tertanggal 25 Februari 1969 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. Pemohon I;
- 1.2. Pemohon II;
- 1.3. Pemohon III;
- 1.4. Pemohon IV;
- 1.5. Pemohon VI;
- 1.6. Pemohon V;

2. Bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di rumah kediaman di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa Ubit adalah ayah kandung dari Alm. Abd. Hadi bin Ubit juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1960 di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;

4. Bahwa Ibu adalah ibu kandung dari Alm. Abd. Hadi bin Ubit juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1970 di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;

5. Bahwa Raji'un bin Abd. Hadi adalah anak kandung dari Alm. Abd. Hadi bin Ubit juga telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2011 di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan semasa hidupnya Raji'un bin Abd. Hadi telah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Yusnidar, dan dari

Hal. 3 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. Pemohon VI;
- 5.2. Anak dari Pemohon VI;

6. Bahwa Zamzami bin Abd. Hadi adalah anak kandung dari Alm. Abd. Hadi bin Ubit juga telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2002 di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan semasa hidupnya Zamzami bin Abd. Hadi belum pernah menikah;

7. Bahwa Alm. Abd. Hadi bin Ubit meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

- 7.1. Pemohon I (istri);
- 7.2. Pemohon II (anak kandung);
- 7.3. Pemohon III (anak kandung);
- 7.4. Pemohon VI (anak kandung);
- 7.5. Bulqaini, A. Md binti Abd. Hadi (anak kandung);
- 7.6. Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);
- 7.7. Anak dari Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);

8. Bahwa semasa hidupnya Abd. Hadi bin Ubit adalah seorang petani dan juga merupakan pensiunan Veteran berdasarkan Kartu Identitas Pensiun yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) Banda Aceh melalui keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Jakarta dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan berupa uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar dengan Nomor Rekening: 01002230045364 atas nama Abd. Hadi;

9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar dengan Nomor Rekening: 01002230045364 atas nama Abd. Hadi;

10. Bahwa Pemohon II (Pemohon II) telah ditunjuk oleh para pemberi kuasa untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor

Hal. 4 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Kota Fajar dengan Nomor Rekening: 01002230045364
atas nama Abd. Hadi;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abd. Hadi bin Ubit pada tanggal 11 Maret 2022 di rumah kediaman di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Abd. Hadi bin Ubit masing-masing yang bernama:
 - 3.1. Pemohon I (istri);
 - 3.2. Pemohon II (anak kandung);
 - 3.3. Pemohon III (anak kandung);
 - 3.4. Pemohon VI (anak kandung);
 - 3.5. Bulqaini, A. Md binti Abd. Hadi (anak kandung);
 - 3.6. Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);
 - 3.7. Anak dari Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);
4. Menunjuk Pemohon II (Pemohon II) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar dengan Nomor Rekening: 01002230045364 atas nama Abd. Hadi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Insidentilnya di persidangan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 110103XXXXXXX, atas nama Maryamah tanggal 07-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 11010304XXXXXXX, atas nama Tgk. Syafi'i Mahdi tanggal 24-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 110103230XXXXXXX, atas nama Rustam Effendi 110103230XXXXXXX tanggal 10-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 11010365XXXXXXX, atas nama Amalijar tanggal 24-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.4);

Hal. 6 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1101031XXXXXX, atas nama Bulqaini tanggal 25-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1101036XXXXXXXX, atas nama Hasriaton tanggal 08-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1101-LT-19092012-0009, atas nama Muhammad tanggal 19-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor I/19/1969 tanggal 25-02-1969 atas nama Abd. Hadi dan Maryamah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 0101-KM-07042022-0005, atas nama Abd Hadi tanggal 07-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101030704220001, atas nama Maryamah tanggal 07-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 7 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101032104080001, atas nama Tgk. Syafii Mahdi tanggal 06-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101032305130001, atas nama Rustam Efendi tanggal 23-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101032302150003, atas nama Yufri tanggal 31-03-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101032504190002, atas nama Bulqaini, A.Md tanggal 16-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101032206110001, atas nama Yusnidar tanggal 31-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/325/VIII/2023, atas nama Ubit tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/326/VIII/2023, atas nama Ibu tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/317/VIII/2023, atas nama Raji'un tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/316/VIII/2023, atas nama Zamzami tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 472.21/317/VIII/2023, atas nama Zamzami tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.20);

Hal. 9 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/324/VIII/2023, tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.21);

22. Fotokopi Rekening Koran Bank Aceh Syariah atas nama Abd Hadi Nomor Rekening 01002230045364 tanggal 08-08-2023 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.22);

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah Istri dari Abd. Hadi bin Ubit;
- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia dalam agama Islam karena sakit pada tanggal 11 Maret 2022 dan dikebumikan di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Ayah Kandung Abd. Hadi adalah Ubit yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1960 dan dikebumikan di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Ibu Kandung Abd. Hadi adalah Ibu yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1970 dan dikebumikan di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



- Bahwa selama Menikah Pemohon I dan Abd. Hadi bin Ubit telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Alm. Raji'un, Tgk. Syafi' I Mahdi, Rustam Efendi, Alm. Zamzami, Almalijar dan Bulqaini, A. Md;
- Bahwa Raji'un bin Abd. Hadi anak kandung yang pertama telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2011 lebih dahulu dari pada pewaris dengan meninggalkan anak bernama Pemohon VI dan Anak dari Pemohon VI;
- Bahwa Pemohon IV anak kandung yang ke empat juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2002 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandungnya Alm. Raji'un;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan diatas;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Abd. Hadi bin Ubit tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;
- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan veteran;
- Bahwa tujuan Para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi pengurusan/penarikan uang di Bank Aceh Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar dengan nomor tabungan 01002230045364 an. Abd. Hadi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah aparaturnya gampong;

Hal. 11 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah Istri dari Abd. Hadi bin Ubit;
- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia dalam agama Islam karena sakit pada tanggal 11 Maret 2022 dan dikuburkan di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa bapak Kandung Abd. Hadi adalah Ubit yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1960 dan dikuburkan di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Ibu Kandung Abd. Hadi adalah Ibu yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1970 dan dikuburkan di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selama Menikah Pemohon I dan Abd. Hadi bin Ubit telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Alm. Raji'un, Tgk. Syafi'l Mahdi, Rustam Efendi, Alm. Zamzami, Almalijar dan Bulqaini, A. Md;
- Bahwa Raji'un bin Abd. Hadi anak kandung yang pertama juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2011 lebih dahulu dari pada pewaris dengan meninggalkan anak bernama Pemohon VI dan Anak dari Pemohon VI;
- Bahwa Zamzami bin Abd. Hadi anak kandung yang ke empat juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandungnya Alm. Raji'un;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan diatas;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Abd. Hadi bin Ubit tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;

Hal. 12 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan veteran;
- Bahwa tujuan Para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi pengurusan/penarikan uang di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar dengan nomor tabungan 01002230045364 an. Abd. Hadi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 s.d P.7 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari

Hal. 13 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.22 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.22 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abd. Hadi bin Ubit guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan

Hal. 14 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Abd. Hadi bin Ubit baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Tabungan Bank Aceh Syariah KCP Kota Fajar atas nama Abd. Hadi oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai Istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sebagai anak kandung dan Pemohon VI sebagai anak kandungnya Alm. Raji'un (ahli waris pengganti) yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit dengan Pemohon I sebagai Suami istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sebagai anak kandung dan Pemohon VI sebagai anak kandungnya Alm. Raji'un (ahli waris pengganti) (*vide* bukti P. 8, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15);
- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Alm. Raji'un, Tgk. Syafi'l Mahdi, Rustam Efendi, Alm. Zamzami, Almalijar dan Bulqaini, A. Md;
- Bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022, di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti P.9);
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.16 dan P.17);
- Bahwa Raji'un bin Abd. Hadi anak kandung yang pertama juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2011 dengan meninggalkan anak bernama Pemohon VI dan Anak dari Pemohon VI sebagai Pemohon VI (ahli waris pengganti) (*vide* bukti P.18);

Hal. 15 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zamzami bin Abd. Hadi anak kandung yang ke empat juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan semasa hidupnya belum pernah menikah (vide P.19);
- Bahwa setahu saksi Alm. Abd. Hadi bin Ubit meninggal dalam agama Islam dan Para Pemohon masih tetap beragama Islam ketika Alm. Abd. Hadi bin Ubit;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan uang tabungan alm. Abd. Hadi bin Ubit terutama pengurusan penarikan tabungan di Bank Aceh Syariah KCP Kota Fajar dengan nomor 010022XXXXXXX (vide bukti P.22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah anak pertama Pewaris yang meninggal pada tanggal 12 Juni 2011 lebih dahulu dari pada Pewaris yang meninggal 11 Maret 2022 yang mana meninggalkan dua orang anak bernama Pemohon VI dan Anak dari Pemohon VI, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah anak pertama Pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Pemohon VI dan Anak dari Pemohon VI, maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dapat digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 yang menyatakan bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kuburkan pada Pemakaman umum Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan,

Hal. 16 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan, dan menerangkan bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Abd. Hadi bin Ubit telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2022 di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya Abd. Hadi bin Ubit meninggalkan seorang Istri yaitu Pemohon I sebagai Istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sebagai anak kandung dan Pemohon VI sebagai anak kandungnya Alm. Raji'un (ahli waris pengganti), dengan demikian alm. Abd. Hadi bin Ubit meninggalkan ahli waris yaitu Maryamah (Istri) dan Tgk. Syafi'i sebagai Pemohon II, Rustam Efendi sebagai Pemohon III, Almalijar sebagai Pemohon IV, Bulqaini, A.Md sebagai Pemohon V dan Pemohon VI dan Muhammad binti Raji'un (ahli waris pengganti) sebagai Pemohon VI sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Abd. Hadi bin Ubit dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anaknya serta cucunya (anak-anaknya Alm. Raji'un) sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Abd. Hadi bin Ubit sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Abd. Hadi bin Ubit sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. Abd Hadi bin Ubit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Abd. Hadi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Abd. Hadi bin Ubit adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (istri);
2. Pemohon II (anak kandung);
3. Pemohon III (anak kandung);

Hal. 17 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



4. Pemohon VI (anak kandung);
5. Bulqaini, A. Md binti Abd. Hadi (anak kandung);
6. Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);
7. Anak dari Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Abd. Hadi bin Ubit telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.22 bahwa sebelum alm. Abd. Hadi bin Ubit meninggal dunia mempunyai tabungan Bank Ace Syariah dengan nomor 010022XXXXXXX demikian menurut Majelis Hakim alm. Abd. Hadi bin Ubit telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Aceh Syariah KCP Kota Fajar dan menetapkan Pemohon II sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya. biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Abd. Hadi bin Ubit** pada tanggal 11 Maret 2022 di Rumah di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dan dikebumikan di penguburan umum

Hal. 18 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pasie Lembang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **Abd. Hadi bin Ubit** masing-masing bernama:

- 3.1. Pemohon I (istri);
- 3.2. Pemohon II (anak kandung);
- 3.3. Pemohon III (anak kandung);
- 3.4. Pemohon VI (anak kandung);
- 3.5. Bulqaini, A. Md binti Abd. Hadi (anak kandung);
- 3.6. Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);
- 3.7. Anak dari Pemohon VI (ahli waris pengganti dari Raji'un);

4. Menunjuk Pemohon II (Pemohon II) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Syariah KCP Kota Fajar dengan nomor 010022XXXXXXX;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.00,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DTO

DTO

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

DTO

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DTO

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Salinan Penetapan No.117/Pdt.P/2023/MS.Ttn